

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

## PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA



### PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA

JL.JenderalSudirman No. 193 Sukoharjo ,Telp. ( 0271 ) 593026, Fax. (0271)  
593517, Website : [www.pn-sukoharjo.go.id](http://www.pn-sukoharjo.go.id)





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS I B**  
**NOMOR : W12.U32/ 65 /SK/KPN-Skh/01/2014**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**  
**TAHUN 2015 – 2019**

**“ KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO ”**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Rentra (Rentra) Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 – 2019.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 2015 - 2019.**

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.
- Kedua : Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan Persentase capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

Keempat .....

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKOHARJO  
Pada Tanggal : 2 Januari 2014

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
SUKOHARJO**



*[Handwritten Signature]*  
**Dwi Tomo, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19610323 198612 1001**

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Sukoharjo.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan}}{\text{Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}}$  Catatan:	Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan

	penyelesaian perkara		Lengkap = terdiri dari bundel A dan B		
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite}}{\text{Jumlah putusan tipikor}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur dan non teknis
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$

Sukoharjo, 02 Januari 2014

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
SUKOHARJO**  
  
  
**Dwi Tomo, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19610323 198612 1001**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA**  
**NOMOR : W12.U32/ 2883 /KP.07.01/12/2017**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA**

“ Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA ”

Menimbang	:	a.	Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
		b.	Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tanggal 24 Oktober 2017, Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tentang permintaan segera melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan.
		c.	Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA perlu menetapkan Tim Reviu Indikator Utama (IKU).
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
		2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
		6.	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
		7.	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
		8.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Rentra (Rentra) Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 – 2019.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** “TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PADA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA.”

**PERTAMA :** Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang.

KETIGA .....

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

Ditetapkan di : SUKOHARJO  
Pada Tanggal : 19 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA



Bongbongar Silaban, S.H., L.L.M.  
NIP. 19681225 199212 1 001

**Tembusan :**

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua PN Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum putus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK.</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secaralengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkankan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan ( setting plaatz, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

Sukoharjo, 19 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA



Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.  
NIP. 19681225 199212 1 001